

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek dan Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus dapat diketahui pada bab ini, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Lokasi dan Bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus

Lokasi KUA Kecamatan Jekulo Kudus terletak di wilayah Desa Klaling RT 05 RW 01 Kecamatan Jekulo, Jalan Raya Kudus-Pati Km 10, Telp. 0291431527. KUA Kecamatan Jekulo Kudus memiliki luasan tanah, yaitu panjang 30 m, lebar 25 m dan luas bidang tanah 750 m². Sedangkan bangunan KUA memiliki ukuran Panjang 9 m, lebar 10 m, dan luas bangunan 90 m². Tidak hanya itu dibelakang bangunan KUA terdapat bangunan Mushola yang memiliki ukuran panjang 6 m, lebar 6 m dan luas ukuran bangunan 36 m².¹

2. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus

Pada tahun 1917 di wilayah Kawedanan Tenggeles sudah diadakan pencatatan perkawinan yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Bae dengan seorang pembina yakni H.M. Toyyib. Sedangkan pada tahun 1948 sesuai dengan perkembangan zaman, pencatatan perkawinan dipisah atau berada di wilayah kecamatan masing-masing yakni di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Bae.² Pada awal berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus terletak didepan masjid besar Al- Munawaroh. Namun, pada tanggal 22 Oktober 1984 KUA Kecamatan Jekulo Kudus menempati gedung baru yang dibangun oleh Kementerian Agama Kudus yang berlokasi di Desa Klaling RT 05 RW 01 Kecamatan Jekulo, Jalan Raya Kudus-Pati Km 10 dan sampai dengan sekarang ini.³

¹ (LAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus, 1

² Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis 21 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

³ Ach. Muzayin (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus), wawancara oleh penulis 21 Februari 2023, wawancara 1, transkrip

Berikut ini terdapat nama-nama kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus mulai dari awal berdirinya hingga sekarang ini, berikut nama- namanya :

Tabel 4.1
Personalia Kepala KUA/PJS. KUA
Kecamatan Jekulo Kudus

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	H. M. Thoyyib	1917-1926	Wil Kawedanan
2	K. H. Ali Sanusi	1926-1939	Wil Kawedanan
3	Muhtar	1940-1946	Wil Kawedanan
4	Sukaimi	1946-1948	Wil Kawedanan
5	K. H. Umar	1948-1953	Wil Kawedanan
6	K. Musta'in	1953-1958	Wil Kawedanan
7	K. H. A. Manshur	1958-1971	Wil Kawedanan
8	K. Ma'sum Rs.	1971-1973	PJS
9	Abd Fatah	1973-1974	PJS
10	Dimisqi	1974-1975	PJS
11	Maslihan Sjahri	1975-1980	KA KUA KEC
12	Basri	1980-1990	KA KUA KEC
13	Drs. H. Abdul Afif	1990-1997	KA KUA KEC
14	Syahroni, S. Ag.	1997-1999	KA KUA KEC
15	Drs. Cholil AG.	1999-2002	KA KUA KEC
16	Drs. Abdul Jalil	2002-2007	KA KUA KEC
17	H. Syiarudin Anwary, BA	2007-2009	KA KUA KEC
18	H. Noor Kholis, S. H. I.	2009-2016	KA KUA KEC
19	H. Ach. Muzayin, S. H. I.	2016- Sekarang	KA KUA KEC

3. Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus

Sarana prasana sangat mempengaruhi tingkat keefektifan dan produktifitas kerja di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini dikarenakan fungsi dari sarana prasarana sendiri yaitu sebagai alat penyeimbang kerja dari suatu lembaga. Adapun sarana dan prasarana yang ada didalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus sebagai berikut :

- a. Ruang Kepala KUA
Ruang kepala KUA berada didepan pintu masuk kantor urusan agama yang menghadap ke sebelah barat dengan berhadapan dengan ruang nikah.
- b. Ruang Nikah
Ruangan ini berada dibarat ruang kepala KUA dan menghadap ke timur. Ruang nikah ini digunakan untuk menikahkan para calon pasanagan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan di KUA.
- c. Ruang Penghulu dan para staf KUA
Ruangan ini terletak disebelah barat pintu masuk KUA dan berhadapan dengan ruang tamu atau ruang tunggu. Ruangan ini adalah tempat beraktifitasnya kegiatan administrasi oleh para staf KUA.
- d. Ruang tamu/ruang tunggu
Berada tepat didepan pintu masuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus.
- e. Gudang
Gudang ini terletak disebelah selatan ruang nikah. Pintu masuk udang ini berada didalam ruang nikah. Gudang ini digunakan untuk menyimpan berkas-berkas terdahulu yang sudah tidak digunakan lagi.
- f. Mushola dan Kamar Mandi
Musholla dan Kamar mandi ini terletak dibagian belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus.

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus Tahun 2023

Struktur organisasi selalui kita jumpai disetiap organisasi maupun lembaga. Adanya struktur organisasi membantu sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Sebuah organisasi atau lembaga dalam membuat struktur organisasi memiliki


kebijakan tersendiri tidak akan sama dengan lembaga atau organisasi lain. Setiap lembaga atau organisasi akan memilih orang yang tepat dan berkompeten untuk mengisi posisi tersebut. Ini dilakukan guna tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁴

Suatu lembaga pemerintah juga pastinya memiliki struktur kepengurusan yang jelas, dengan adanya struktur kepengurusan ini dapat membantu untuk keberlangsungan dari suatu lembaga maupun organisasi. Begitu pula dengan instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus yang memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Berikut struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus:



⁴ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006),117

Tabel 4.2
Struktur Organisasi KUA Jekulo 2023



5. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kudus

Berdasarkan PMA No. 39 tahun 2012 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis Dirjen BIMAS yang bertugas melaksanakan sebagian tugas KanKemenag Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam. KUA berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan PMA No. 39 tahun 2012 Kantor

Urusan Agama menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
 - c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah.
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala KanKemenag Kabupaten/Kota.⁵
6. Demografi kecamatan Jekulo

Jumlah penduduk di kecamatan Jekulo ⁶³	
Sedang	:2983 (laki-laki) dan 2919 (perempuan)
Bulung cangkrung	:6485 (laki-laki) dan 6973 (perempuan)
Bulung Kulon	:5399 (laki-laki) dan 5759 (perempuan)
Sidomulyo	:1438 (laki-laki) dan 1618 (perempuan)
Terban	:4335 (laki-laki) dan 4303 (perempuan)
Pladen	:2974 (laki-laki) dan 2953 (perempuan)
Klaling	:4505 (laki-laki) dan 4704 (perempuan)
Jekulo	:5700 (laki-laki) dan 5512 (perempuan)
Hadipolo	:6504 (laki-laki) dan 6433 (perempuan)
Tanjung rejo	:5651 (laki-laki) dan 5867 (perempuan)
Honggosoco	:4859 (laki-laki) dan 5097 (perempuan)

mayoritas pekerjaan di Kecamatan jekulo yaitu petani, peternak. Data produksi padi dan palawija meliputi :gabah, jagung, kedelai, kacang, ubi. Tanaman sayuran yang semusim adalah tanaman sayur segar, buah, umbi,

⁵ (LAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun2014, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kudus, 5

bawang merah, bawang putih, wortel, cabai, kacang merah, buncis, jamur, men semangka dan lain-lain.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif menuju keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Jekulo

Kafaah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun Kafaah menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka.⁷ oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus diperhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Arti kafaah dalam pernikahan tidak lepas dari pendapat masyarakat yang ber beda-beda begitu juga mengenai unsur-unsur kesekufuan yang digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian kafaah serta konsep kafaah yang digunakan, peneliti melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yaitu: ketua kua kecamatan jekulo, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku (pasangan suami istri) dan remaja- remaja yang ada di kecamatan jekulo sebagai berikut:

Menurut bapak H.Muzayin,S.H.I masyarakat Kecamatan Jekulo cukup banyak yang pernah mendengar tentang masalah ke se-kufuan dalam pernikahan, masyarakat mengetahuinya melalui pengajian-pengajian dimajlis taklim, atau masjid yang diadakan setiap seminggu sekali dan pada waktu penyuluhan pernikahan kami juga sampaikan tentang pentingnya kesekufuan dalam pernikahan. kafaah atau keserasian dalam pernikahan itu harus didahului dengan agama atau keyakinan yang sama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non muslim, hal tersebut telah diatur oleh agama maupun undang-undang.⁸

Sedangkan menurut bapak Sugianto,S.pd beliau menyatakan bahwa pernikahan yang tidak sekufu atau banyak memiliki perbedaan antara calon pasangan maka tidak perlu dibatalkan, seperti yang

⁶ Proyeksi Penduduk BPS

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007)218

⁸ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023.

beliau utarakan “bahwa perkawinan yang didalamnya terdapat banyak perbedaan, walaupun sebanyak apapun perbedaan, itu tidak dapat membatalkan perkawinan selama satu agama dan satu akidah”.⁹

Keterangan tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat kecamatan Jekulo yaitu bapak Saeful Hadi,M.pd Beliau mengatakan: “Perkawinan yang banyak perbedaannya dibandingkan dengan persamaanya tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, terlebih perbedaan itu lebih disebabkan perbedaan lahiriah”.¹⁰

Namun kondisi saat ini menurut bapak H.Muzayin,S.H.I standar kafaah yang sudah dijelaskan didalam hadis Nabi yaitu kecantikan, harta, nasab, dan agama, semakin lama menjadi terkikis dan jarang sekali diterapkan oleh masyarakat terutama dalam hal agama. oleh karena itu kafaah saat ini bisa dinilai dari segi kesepakatan antara calon suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang didasari karena cinta. Meskipun dalam rumah tangga kelak akan mendapati permasalahan, karena awalnya didasari rasa cinta maka akan membuat pasangan tersebut dapat mempertahankan rumah tangganya.¹¹

Bapak H.Muzayin,S.H.I dulu saat hendak menikah kriteria yang dicari beliau yaitu wanita yang satu agama yaitu beragama Islam serta dari keturunan keluarga baik- baik, karena jika wanita tersebut bertaqwa maka ia akan taat pula kepada suaminya, oleh karena hubungan suami istri adalah baik maka akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.¹²

Menurut bapak Sugianto,S.pd bahwa kafaah dalam rumah tangga adalah saling beriman karena keimanan merupakan Kunci dalam menjalin sebuah rumah tangga, saling memahami antara satu sama lain, serta dapat menjaga hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bapak Sugianto,S.pd. menyatakan bahwa dulu beliau ketika memilih kriteria calon istri yaitu wanita yang solehah, dan alhamdulillah beliau mendapatkannya serta dapat diberikan keturunan. Dan baginya didalam keluarga pasti akan ada masalah meskipun kita telah memilih calon yang terbaik menurut kita, oleh

⁹ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

¹⁰ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi,M.pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

¹¹ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

¹² Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023.

karena itu sebagai suami yang baik dan bijaksa, jika seorang istri sedang marah maka hendaknya kita sebagai laki-laki harus selalu mengalah agar rumah tangga tetap harmonis.¹³

Bapak Saeful Hadi,M,pd juga menyatakan bahwa yang dinamakan rumah tangga yang serasi apabila suami istri tersebut dapat saling menerima, menghargai, bisa berikan masukan serta tidak saling berebut kebenaran dan tidak saling menyalahkan. Bukan cuma itu saja, tetapi wajib dilandasi dengan kesabaran, sehingga ketika didalam rumah tangga tersebut terjadi guncangan maka dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa memakai emosi yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.¹⁴

Kemudian bapak Muzayin,S.H.I menambahkan bahwa pasangan suami istri yang serasi yaitu pasangan yang saling mengerti antara satu sama lain, oleh karena itu ketika memilih calon sebelum menikah harus benar-benar sesuai kriteria yang kita inginkan, kriteria tersebut yaitu: seperti agama, harta dan kecantikan atau ketampanannya, oleh karenanya agama dalam sebuah rumah tangga itu sangatlah penting terutama bagi seorang laki-laki, karena kelak ia akan menjadi imam yang akan membimbing istri dan anak-anaknya agar taat dengan perintah-perintah Allah untuk meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat. Namun harta juga menjadi modal utama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, karena banyak rumah tangga yang hancur dikarenakan faktor ekonomi. Oleh karena itu seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri tidak boleh terlalu menuntut haknya yang tidak terpenuhi oleh suami, karena suami telah memberikan sesuai kemampuannya.¹⁵

Kemudian ada seorang warga yang bernama Ibu Maskana menyatakan bahwa meskipun dalam pemilihan calon suami sebelum menikah yang diinginkan adalah calon suami yang beriman dan memiliki ilmu agama yang lebih luas dari pada dia, tetapi Allah memiliki rencana lain yaitu diberi pasangan yang tidak sesuai dengan keinginannya bahkan tidak sekufu, maka hal itu akan membuat seorang istri merasa kesulitan, karena seharusnya mendapat bimbingan dari suami tapi malah sebaliknya. Namun hal tersebut akan lebih mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang

¹³Wawancara dengan bapak Sugianto, S.pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

¹⁴Wawancara dengan bapak Saeful Hadi,M,pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

¹⁵Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

lebih baik untuk hambaNya, dan kita bisa lebih bersabar dan belajar bersama untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis.¹⁶

Menurut bapak Saeful Hadi,M.pd keserasian dalam rumah tangga memiliki konsep masing-masing. untuk masyarakat awam keserasian adalah suatu ide, yaitu antara laki-laki dan perempuan bisa saling cocok. Dalam kecocokan tersebut juga berbeda-beda misalnya satu hobi, satu profesi, satu adat istiadat, dan satu agama.

Tetapi konsep terbentuknya rumah tangga yang harmonis yaitu dilandasi dengan agama, yang artinya ketika menikah yaitu diniatkan untuk menjalankan perintah agama terutama agar dapat saling mengingatkan dalam hal kebaikan maka rumahtangga tersebut akan damai serta bahagia. Seperti contoh ketika kita mulai lalai melaksanakan solat maka disitu kita diingatkan oleh pasangan kita. Oleh karena itu agama akan bisa mensesuaikan kita, berbeda dengan konsep yang lainnya, contohnya ketika kita menikah hanya dikarenakan faktor ekonominya saja maka dalam kehidupan rumah tangga belum tentu menjamin kebahagiaan.¹⁷

Berdasarkan pernyataan dari bapak Sugianto,S.pd. kriteria yang dicari ketika ingin menikah yaitu sesuai dengan anjuran Islam, yaitu mendahulukan agamanya serta nasabnya, hal yang menjadi penentu bahwa calon tersebut memiliki agama yang baik yaitu setidaknya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Ketika dalam sebuah rumah tangga, antara suami dan istri sudah merasa sekuflu maka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan terasa mudah dan akan membangun energi positif dalam diri masing-masing, karena ketika sang istri lalai maka sang suami akan mengingatkan, begitu juga sebaliknya sehingga kehidupan akan selalu harmonis.¹⁸

Berikut hasil wawancara terhadap remaja atau calon pasangan yang siap menikah di kecamatan Jekulo:

1. Menurut saudari tyia memilih calon yang sepadan dengan dia yaitu harus satu keyakinan, seorang yang penyayang, mengerti tentang kondisi keluarganya dan sebaliknya, karena ketika calon tersebut sudah sayang maka dia akan menerima apapun keadaanya didalam keluarga. Kemudian setelah semua itu terpenuhi maka akan bisa mewujudkan sebuah rumah tangga

¹⁶ Wawancara dengan ibu maskana salah satu warga kecamatan Jekulo, tanggal 1 maret 2023

¹⁷ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi,M.pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

¹⁸ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

yang harmonis. Mengenai ketampanan atau kecantikan dari calon yang sudah dipilih itu adalah sebuah bonus, karena yang paling utama adalah tetap agamanya, karena jika kita memilih calon suami yang memiliki ilmu agama lebih tinggi dari kita maka ia akan membimbing kita agar menjadi istri yang solihah, kemudian mengenai harta itu tidak perlu kita khawatirkan lagi karena tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya yang selalu taat menjalankan perintahnya.¹⁹

2. Menurut saudara Khusnul Faizin memilih calon istri yaitu didahulukan dengan akhlaknya, cantik, dan dari keluarga yang baik-baik. Karena kelak seorang wanita akan menjadi ibu serta guru yang pertama bagi anak-anaknya, oleh karena itu ibu harus bisa menjadi panutan atau cerminan yang baik bagi anaknya. Namun pada kenyataannya dimasyarakat kecamatan jekulo kebanyakan remaja memilih dari segi kecantikannya saja dan tidak memikirkan bibitbobotnya, hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan, serta nasehat dan pengawasan dari orang tua.²⁰

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa informan tentang pemahan dan pentingnya kafaah dalam membentuk keluarga yang sakinah maka dapat di kelomompokan dalam hal berikut:

1. Agama

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum- hukum agama. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan, karena hal utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia yaitu adalah ketakwaan antara suami dan istri. Berikut hasil wawancara mengenai agama sebagai unsur kesetaraan.

Menurut bapak Sugianto, S.pd agama adalah jaminan untuk membentuk keluarga bahagia, karena jika sama-sama mengerti ilmu agama maka akan saling menghargai antara satu sama lain. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi didalam masyarakat terutama pasangan- pasangan muda mengesampingkan hal ini, sehingga ketika mendapati suatu masalah maka mereka cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya karena hubungan mereka tidak dilandasi dengan keimanan.²¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

¹⁹ Wawancara dengan saudari tya sebagai seorang remaja di kecamatan jekulo, tanggal 2 maret 2023

²⁰ Wawancara dengan saudara Khusnul Faizin sebagai seorang remaja di kecamatan jekulo, tanggal 2 maret 2023

²¹ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

faktor kafaah yang paling utama yang akan menjadikan keluarga menjadi bahagia adalah ketakwaan antara suami dan istri, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketakwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki.

Namun banyak juga masyarakat yang tidak tau bahwa ketakwaan adalah faktor utama dalam menjalin hubungan rumah tangga agar menjadi serasi, terutama bagi masyarakat awam dan anak-anak muda. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka mengesampingkan hal ini dan menjadikan faktor yang lainnya lebih utama yaitu materi dan fisik dari pada faktor agamanya. Sehingga implementasi kafaah terhadap unsur-unsur yang sudah ditetapkan belum dapat diterapkan secara maksimal.

2. Harta

Pemilihan calon yang dilakukan sebelum menikah tidak lepas dari kemampuan sang calon pasangan terutama bagi calon suami, karena suami mempunyai tanggung jawab memberikan pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Oleh karena itu harta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penerapan kafaah untuk memilih calon yang sekufu.

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang di katakan oleh bapak Saeful Hadi, M.pd. Yaitu harta kekayaan merupakan salah satu kriteria yang diutamakan dalam memilih pasangan dan realitanya sering terjadi di masyarakat untuk menentukan keserasian antara calon suami dan istri yaitu dilihat dari segi materinya karena pada dasarnya seorang suami harus memenuhi semua hak istri yaitu salah satunya adalah nafkah.²²

Sedangkan bapak muzayin, S.H.I menyatakan bahwa pengaruh pemilihan calon pasangan yang dianggap sepadan adalah dapat dilihat dari segi materinya terutama bagi remaja, karena kebanyakan dari mereka menganggap bahwa jika kebutuhannya terpenuhi maka kehidupannya akan bahagia.²³

Dari hasil wawancara dapat dilihat harta mempunyai peran yang cukup besar dalam sebuah rumah tangga, karena menurut masyarakat apabila memilih calon pasangan yang memiliki

²² Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

²³ Wawancara dengan bapak H.Muzayin selaku kepala KUA Kecamatan jekulo, tanggal 21 februari 2023

harta akan menjamin kehidupan lebih mudah terutama dalam hal perekonomian serta akan menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga.

3. Kecantikan / ketampanan

Pada dasarnya kecantikan atau ketampanan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dan hal ini juga mempengaruhi cara pemilihan pasangan calon suami istri, karena akan membuahkan rasa ketertarikan kepada seseorang dengan hanya sekedar melihat saja. Mengenai hal tersebut berikut hasil wawancara terkait kecantikan/ketampanan sebagai unsur kafaah dalam pernikahan.

Menurut bapak Saeful Hadi, M.pd yaitu kecantikan atau ketampanan mempunyai daya tarik yang sangat kuat untuk menjadi penentu keserasian antara calon suami dan istri, karena jika mempunyai pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan bisa membuat kita merasa bahagia dan nyaman. Penilaian terhadap pemilihan calon yang sekufu yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang ini juga banyak menggunakan ukuran fisik yaitu cantik/tampan.²⁴

Menurut saudara Khusnul Faizin ketertarikan kepada seseorang bisa menjadikan kita tidak memandang fisik orang tersebut, oleh karenanya cantik atau tampan tidak mempunyai pengaruh tinggi untuk menjamin keserasian. Begitu juga yang terjadi di kecamatan Jekulo kebanyakan masyarakat hanya mengutamakan soal perasaannya saja ketimbang fisiknya.²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat banyak orang yang memandang fisik sebelum memilih pasangan, meskipun tak sedikit pula ada yang menyatakan cukup rasa nyaman saja antara masing-masing pasangan.

4. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Nasab juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam kesetaraan dalam pernikahan.

Menurut bapak Sugianto, S.pd nasab atau latar belakang dari keluarga calon harus juga menjadi perhatian, maka langkah

²⁴ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

²⁵ Wawancara dengan saudara Khusnul Faizin sebagai seorang remaja di kecamatan jekulo, tanggal 2 maret 2023

yang harus dilakukan yaitu menelusuri bagaimana karakter dari keluarga masing-masing calon tersebut apakah dari keluarga yang baik atau kurang baik, karena dikhawatirkan jika calon merupakan keturunan dari keluarga yang kurang baik maka dia juga akan memiliki karakter tersebut.²⁶

Begitu juga menurut bapak Saeful Hadi, M.pd bahwa memilih calon istri harus dari keturunan keluarga yang baik-baik, karena jika kedua orang tuanya adalah orang baik maka dalam kehidupannya, dia sudah diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik pula.²⁷

Dari wawancara diatas kita dapat lihat nasab juga harus menjadi salah satu perhatian khusus sebelum memilih pasangan, guna memperoleh keluarga yang sakinah.

C. Analisis Data Penelitian Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah kafaah atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Dengan kata lain kafaah adalah kondisi dimana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.²⁸ Mengacu dari beberapa pokok masalah yang telah dirumuskan pada halaman terdahulu ada beberapa hal temuan, yaitu:

1. Peran kafaah sebagai alternatif dalam membentuk keluarga sakinah

Pernikahan yang telah terjadi pada masyarakat kecamatan jekulo adalah pernikahan yang tergolong harmonis, keharmonisan yang terdapat didalam masyarakat kecamatan jekulo dikarenakan adanya kesamaan latar belakang diantara masing-masing pasangan. Kafaah memberikan suatu pengaruh yang positif dalam membentuk keluarga yang sakinah dan dapat meminimalisir terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Selain itu kafaah juga dapat mencegah terjadinya suatu perteselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang yang sudah ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap rumah tangga akan mengalami pertengkaran karena pernikahan adalah pertemuan antara

²⁶ Wawancara dengan bapak Sugianto, S.pd selaku tokoh agama di kecamatan jekulo, tanggal 27 februari 2023

²⁷ Wawancara dengan bapak Saeful Hadi, M.pd selaku tokoh masyarakat di kecamatan Jekulo, tanggal 28 februari 2023

²⁸ Najmah Sayuti, Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah, Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender, (IAIN Imam Bonjol: Padang) Vol.V No.2 Tahun 2015,179-180

dua insan yang sebelumnya belum pernah hidup bersama, maka andaikan seseorang menikah dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda sedikit banyaknya akan menimbulkan masalah-masalah yang akan berakibat pada perceraian.

2. Pemahaman masyarakat kecamatan jekulo terhadap konsep kafaah dalam pernikahan

Sudah cukup banyak masyarakat kecamatan jekulo yang paham tentang konsep kafaah dalam pernikahan, pernikahan yang sekufu adalah pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara pasangan suami istri. Persamaan latar belakang diantaranya meliputi: agama, pendidikan, harta, nasab atau keturunan, suku, status sosial, penampilan wajah. Hal tersebut sudah lumrah terjadi di lingkungan masyarakat terbukti dari hasil wawancara oleh peneliti kepada beberapa narasumber di kantor KUA Kecamatan Jekulo.

Mengenai pengetahuan pernikahan yang kafaah, mayoritas masyarakat kecamatan Jekulo sudah cukup mengerti bahwa pernikahan yang memiliki persamaan latar belakang dapat membentuk keluarga yang sakinah, masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang kafaah dalam pernikahan dari pembelajaran dulu saat di pondok, didikan orang tua, membaca buku-buku tentang pernikahan dan mendengarkan ceramah dari ustad atau kyai setempat. Selain itu masyarakat juga menganggap pernikahan yang memiliki latar belakang yang sama harus diterapkan, terutama bagi seseorang yang akan mencari calon pasangan, terlebih untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan supaya kelak akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang sakinah, namun terkadang tak sedikit dari masyarakat yang beranggapan bahwa kafaah ini kurang penting atau tidak perlu, sehingga mereka lebih memilih mencari pasangan dengan cara mereka sendiri, dengan berdasarkan rasa suka sama suka tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan keserasian terlebih dahulu.